



**BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku;
 - b. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak telah diatur dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014, belum cukup mengatur kebijakan akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1425);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1752);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05);
 22. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal I

- (1) Beberapa kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi mengalami perubahan.
- (2) Kebijakan akuntansi yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - b. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Persediaan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Piutang dihapus dan diganti dengan Kebijakan Akuntansi 11a Akuntansi Piutang, Dana Bergulir dan Kerugian Daerah;
 - d. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset Tetap;
 - e. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Akuntansi Aset Lainnya;
 - f. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Akuntansi Beban.
- (3) Perubahan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) sebagaimana tersebut pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 4 Mei 2015
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 4 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
Drs. HUSEIN THOFER

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2015 NOMOR 012

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak di Fakfak;

Lampiran : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 12 Tahun 2015
Tanggal 4 Mei 2015

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran daerah.
6. Kas di bendahara pengeluaran/pemegang kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran/pemegang kas yang berasal dari uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU) yang belum disetor ke RKUD per tanggal neraca.
7. Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo rekening di bank dan saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan bendahara penerimaan yang bersangkutan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
8. Kas lainnya adalah kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan (UP), ganti uang (GU), tambah uang (TU) yang belum disetor ke RKUD per tanggal neraca.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Fakfak untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan yang mempunyai jangka waktu kurang dari 3 (bulan) dari tanggal perolehannya.
- 10a. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhtungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 10b. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan prodkutifitas.
- 10c. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
- 10d. Dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 10e. Kas yang dibatasi penggunaannya adalah sisa kas dari bantuan sosial yang sampai dengan akhir periode masih terdapat pada rekening penyalur dan akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.

B. KLASIFIKASI

11. Kas dan setara kas terdiri dari:

- a. Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
 - Saldo rekening kas daerah yaitu saldo pada rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - Setara kas berupa Surat Utang Negara (SUN/obligasi) dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 - Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP
 - Dana kampung yang belum dasalurkan dari RKUD ke rekening kas kampung.
- b. Kas di bendahara penerimaan.
- c. Kas di bendahara pengeluaran.
- d. Kas lainnya terdiri dari:
 - Kas yang berasal dari SP2D LS yang ada pada rekening dan/atau di tangan bendahara pengeluaran
 - Pajak-pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran dan belum disetor ke kas Negara dan/atau kas daerah.
 - Bantuan sosial dalam bentuk uang tunai yang sampai akhir periode masih berada pada rekening penyalur dan tidak akan diserahkan lagi kepada pihak penerima pada periode berikutnya.
- e. Kas yang dibatasi penggunaannya
- f. Kas di BLUD

C. PENGUKURAN

12. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. PENYAJIAN

13. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada laporan arus kas.

E. PENGUNGKAPAN

14. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas;
 - c. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi akuntansi kas atau setara kas.

F. REKONSILIASI

15. Secara berkala dilakukan rekonsiliasi antara kas di RKUD dengan kas di BUD, dan antara bendahara pengeluaran/penerimaan dengan BUD.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

1. Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Fakfak, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Dihapus.

Klasifikasi

- 5a. Persediaan bahan pakai habis
 - Persediaan alat tulis kantor;
 - Persediaan dokumen/administrasi tender;
 - Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering);
 - Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya;
 - Persediaan karcis dan kupon;
 - Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - Persediaan bahan bakar minyak/gas;
 - Persediaan isi tabung pemadam kebakaran;
 - Persediaan isi tabung gas.
- 5b. Persediaan bahan/material
 - Persediaan bahan baku bangunan;
 - Persediaan bahan/bibit tanaman;
 - Persediaan bibit ternak;
 - Persediaan bahan obat-obatan;
 - Persediaan bahan kimia;
 - Persediaan bahan makanan pokok;
 - Persediaan bahan makanan lainnya.
- 5c. Persediaan barang lainnya
 - Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga.

B. PENGAKUAN

6. Persediaan diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
7. Pada saat perolehan, persediaan diakui sebagai beban persediaan dan pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
8. Dihapus.

- 8a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

C. PENGUKURAN

9. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan harga perolehan terakhir.
- 9a. Harga perolehan terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.
10. Dihapus.
11. Persediaan disajikan sebesar:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

12. Persediaan disajikan di neraca sebagai bagian dari aset lancar.
13. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
- persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
 - Metode pencatatan dan metode penilaian dalam pengukuran persediaan.

Contoh dihapus

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11a

AKUNTANSI PIUTANG, DANA BERGULIR DAN KERUGIAN DAERAH

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang, dana bergulir dan kerugian daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang, dana bergulir dan kerugian daerah pada pemerintah Kabupaten Fakfak yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang, dana bergulir dan kerugian daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

5. Piutang adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak ketiga atau entitas lainnya kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dan atau akibat lainnya yang sah.
- 5a. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
6. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
7. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.
- 7a. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

I. PIUTANG

A. Klasifikasi Piutang

- 8a. Piutang terdiri dari:
 - a. Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain:
 - 1) Piutang pajak daerah;
 - 2) Piutang retribusi daerah;
 - 3) Piutang lain-lain PAD yang sah.
 - b. Piutang dari perikatan antara lain:
 - 1) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
 - 2) Bagian lancar pinjaman kepada BUMD dan lembaga lainnya;
 - 3) Bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
 - c. Piutang dari transfer antar pemerintahan antara lain:
 - 1) Piutang transfer pemerintah pusat
 - 2) Piutang transfer pemerintah lainnya;
 - 3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

8b. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

B. PENGAKUAN

9. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
10. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
11. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
12. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan apabila jumlah yang belum ditransfer tersebut diakui oleh pemerintah pusat serta telah menerbitkan dokumen yang sah untuk itu.
13. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
14. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Dokumen tersebut adalah Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat yang mengatur alokasi Dana Otonomi Khusus
15. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
16. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
17. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
18. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
19. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/Surat Ketetapan Pembebanan Penyelesaian Kerugian (SP2K)/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR

dilakukan dengan cara damai (diluarpengadilan).SKPembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

19.a Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- a. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
- b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan.

C. PENGUKURAN

20. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

1) Metode *official assessment*

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

3) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.

21. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - e. Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.
22. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Bagi Hasil (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar hak tagih yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.
 - d. Dana Otonomi Khusus disajikan sebesar hak tagih yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
23. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
24. Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
25. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
26. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

- 26a. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
- 26b. Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:
- a. Metode penghapusan langsung yaitu penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.
 - b. Metode penyisihan yaitu penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.
27. Dihapus.
- 27a. Penyisihan piutang ditentukan berdasarkan kualitas piutang yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas macet.
- 27b. Kriteria kualitas piutang berdasarkan golongan piutang adalah sebagai berikut:
- a. Piutang Pajak Daerah
 - 1. Pajak daerah yang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*)
 - a) Kualitas lancar dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (5) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding
 - b) Kualitas kurang lancar dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib pajak menyetujui sebagaimana hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding
 - c) Kualitas diragukan dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas macet dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya untuk ditemukan; dan/atau
 - (4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
 - 2. Pajak daerah yang ditetapkan pemerintah daerah (*official assessment*)
 - a) Kualitas lancar dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding
 - b) Kualitas kurang lancar dengan kriteria:

- (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding
- c) Kualitas diragukan dengan kriteria:
- (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas macet dengan kriteria:
- (1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- b. Piutang Retribusi Daerah
- a) Kualitas lancar dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b) Kualitas kurang lancar dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama.
- c) Kualitas diragukan dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua.
- d) Kualitas macet dengan kriteria:
- (1) Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- c. Piutang yang timbul selain pajak dan retribusi
- a) Kualitas lancar
- Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b) Kualitas kurang lancar dengan kriteria:
- Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c) Kualitas diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.

- d) Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 27c. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir periode ditentukan berdasarkan tingkat kualitas piutang sebagai berikut:
- a. Kualitas lancar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
28. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan umur piutangnya.
29. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian, cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

30. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
31. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu, penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
32. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
33. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
34. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
35. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

- 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan padaneraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepadapengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidakberinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulanberjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
36. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dankebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik.
37. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
38. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
39. Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kreditUKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusandenda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicilteratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

F. PENGUNGKAPAN

40. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
41. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
 42. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 43. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan bukan pajak/PNBP atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

II. DANA BERGULIR

A. Pengertian dan Karakteristik Dana Bergulir

44. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
45. Karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat, demikian seterusnya (bergulir);
 - e. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

46. Penyaluran dana bergulir dilakukan satuan kerja pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD;
 - b. Satuan kerja perangkat daerah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.
 - 1) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik

melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah daerah yang bersangkutan.

2) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

47. BLUD dapat mengelola dana bergulir dengan melakukan penyaluran dan penagihan serta menggulirkannya kembali secara langsung kepada masyarakat tanpa disetor terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). BLUD tersebut harus merupakan satuan kerja yang berada dibawah BUD.

C. Penyisihan Dana Bergulir

48. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian pemerintah daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disihkan senantiasa dapat direalisasikan.

49. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan sekurang-kurangnya dengan langkah-langkah:

a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
- 2) upaya penagihan.

b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) kualitas lancar;
- 2) kualitas kurang lancar;
- 3) kualitas diragukan;
- 4) kualitas macet.

50. Penggolongan kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri terdiri dari:

a. Kualitas lancar ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- 3) Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Penerima dana bergulir kooperatif.

b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- 3) Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 4) Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria

- 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- 3) Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 4) Penerima dana bergulir menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
- 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- 3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- 4) Penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut; dan/atau.
- 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah.

51. Penggolongan kualitas dana bergulir dengan *executing agency* terdiri dari:

- a. Kualitas lancar ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan dana bergulir sesuai perjanjian dengan pemerintah daerah; dan atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b. Kualitas macet ditentukan dengan kriteria:
 - 1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan atau
 - 2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan atau
 - 3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - 4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
52. Penggolongan kualitas dana bergulir dengan *chanellingagency* terdiri dari:
- a. Kualitas lancar ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut/meninggal dunia; dan/atau.
 - 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
53. Besaran penyisihan dana bergulir ditentukan sebagai berikut:
- a. Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas macet sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
54. Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilaporkan dalam laporan operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilaporkan dalam neraca.

D. Penghapusan Dana Bergulir

55. Penghapusan dana bergulir terdiri atas:
- a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir;
 - b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
56. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria dana bergulir macet; dan/atau
 - b. Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d. Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. Debitor tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/Bupati/Walikota; dan/atau
 - i. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
57. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih, oleh karena itu masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
59. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dicatat dengan mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
60. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
 - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tariff bunga kredit.
 - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/peyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan, hukum pasar modal, hukum pajak melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain;
 - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan, kecuali cacat hukum.

61. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dicatat dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

E. Pengakuan Dana Bergulir

63. Dana bergulir dicatat sebagai aset pada kelompok investasi jangka panjang non permanen dan dianggarkan pada DPA PPKD pada kelompok pembiayaan.
64. Penerimaan kembali atas pengembalian pokok dana bergulir dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pengurangan dana bergulir dalam neraca.
65. Dana bergulir diakui pada saat terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

C. Pengukuran Dana Bergulir

66. Dana bergulir dicatat dengan harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan.

III. KERUGIAN DAERAH

A. Pengertian

67. Kerugian daerah adalah kekuarangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
68. Kerugaian daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebhendaharaan.
69. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

B. Jenis-jenis Kerugian Daerah

70. Kerugian keuangan daerah berkenaan dengan penerimaan, terdiri dari :
 - a. Wajib bayar tidak menyetorkan kewajibannya ke kas daerah atau penyetorannya sangat terlambat;
 - b. Penerimaan daerah tidak disetor secara penuh, karena terdapat dua aturan yang dipakai atau menggunakan sistem tarip atas dan tarip bawah;
 - c. Penyimpangan akibat adanya pengurangan/dispensasi oleh pejabat yang berwenang.
71. Kerugian keuangan daerah berkenaan dengan pengeluaran, terdiri dari:
 - a. Kegiatan fiktif, bila bendahara dengan pertanggungjawaban menggunakan bukti pengeluaran fiktif atau kegiatan proyek abal-abal yang telah diprogramkan dalam anggaran, biaya dikeluarkan tetapi tidak pernah ada kegiatan;
 - b. Pengeluaran ganda, yaitu pengeluaran untuk kegiatan yang sama telah dianggarkan dan dibayarkan oleh SKPD/instansi pemerintah lain tetapi juga dibayarkan oleh SKPD yang bersangkutan, atau pengeluaran untuk kegiatan yang sama telah dibayarkan pada tahun anggaran sebelumnya, tetapi dibayarkan lagi pada tahun anggaran berjalan;

- c. Pengeluaran resmi, tetapi dilakukan dengan cepat, misalnya pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan sebelum pekerjaan selesai.

72. Kerugian keuangan daerah berkenaan dengan aset, terdiri dari:

- a. Pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya atas pengadaan barang dan jasa;
- b. Aset yang dilepas nilainya lebih rendah dari yang seharusnya;
- c. Daerah tidak mendapat imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar atas pemanfaatan aset, daerah ikut menanggung kerugian dalam kerja sama operasional yang melibatkan aset daerah yang dikerjasamakan kepada mitra usaha, daerah kehilangan aset yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga;
- d. Imbalan yang tidak sesuai dengan resiko atas penempatan aset;

73. Kerugian keuangan daerah berkenaan dengan kewajiban, terdiri dari:

- a. Perikatan pejabat daerah/BUMD yang dapat menimbulkan kewajiban nyata. Hal ini bisa terjadi karena timbulnya transaksi fiktif atau transaksi titipan yang menimbulkan tagihan yang harus dibayar sebesar pokok dan bunganya;
- b. Kewajiban tersembunyi, yaitu pejabat akan menyembunyikan biaya-biaya ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keandalan kewajiban (hutang) tahun berjalan yang belum jatuh tempo kepada pihak yang masih berafiliasi.

C. Pengenaan Ganti Kerugian Daerah

74. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

75. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh bupati.

D. Pengakuan

76. Pengakuan atas kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara terdiri dari:

- a. Kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekuarangan tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset lainnya;
- b. Piutang tuntutan perbendaharaan diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK
- c. Pengakuan beban, jika kekurangan kas tersebut bukan kesalahan bendahara, maka diakui sebagai beban non operasional.

77. Pengakuan atas kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara terdiri dari:

- a. Kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset lainnya;
- b. Piutang TGR diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK;
- c. Pengakuan beban, apabila kekurangan tersebut bukan kesalahan pegawai bukan bendahara, maka diakui sebagai beban non operasional.

E. Pengukuran

78. Pengukuran nilai kerugian daerah karena bendahara terdiri dari :

- a. Uang tunai diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya;
- b. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya;
- c. Kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah dibawah pengawasan bendahara disbanding dengan jumlah semestinya.

79. Pengukuran nilai kerugian daerah yang karena pegawai bukan bendahara:

- a. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan pegawai bukan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya;
- b. Kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah dibawah pengawasan pegawai negeri bukan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya.

F. Kerugian Daerah Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengakuan

80. Kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat diakui oleh:

- a. Entitas yang mengalami kerugian daerah:
 - 1) Beban non operasional diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan;
 - 2) Pengurangan aset diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
- b. Entitas penegak hukum:
 - 1) Piutang ganti kerugian diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan;
 - 2) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan ganti kerugian daerah diakui pada saat diterima di kas Negara
 - 3) Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan

Pengukuran

81. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh ahli;
- b. Piutang ganti kerugian daerah dan pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim;
- c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di kas Negara.

G. Pengungkapan

82. Pengungkapan kerugian daerah antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi kerugian daerah;
- b. Informasi mengenai akun piutang berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihah TGR;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
 - 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12 AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap pemerintah kabupaten Fakfak.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah kabupaten Fakfak, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah kabupaten Fakfak yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.
4. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*);
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalan mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*)

Definisi

5. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
6. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.
7. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
8. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajarimbangan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
9. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
10. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
11. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset/investasi pada saat perolehannya.

12. Masa manfaat adalah :
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
13. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset tetap setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
14. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
15. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
16. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
17. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
18. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
19. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
20. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
21. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

B. KLASIFIKASI

22. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
Aset Tetap terdiri dari:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. Aset tetap lainnya;
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan;
23. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
24. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

25. Peralatan dan mesin mencakup antaralain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
26. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan dineraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.
27. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan dineraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
28. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
29. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
30. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dipos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. PENGAKUAN ASET TETAP

31. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonominya dapat diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
 - c. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
 - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - g. Memiliki nilai sebesar batasan kapitalisasi ke atas.
32. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan seluruhnya tetapi belum disertai dengan berita acara serah terima pekerjaan maka belum dapat diakui sebagai aset, utang dan beban tahun berkenaan.
33. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukannya dimaksudkan untuk dijual/diserahkan.
34. Pengakuan aset tetap pakansangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

35. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya diinstansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

D. PENILAIAN

36. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

37. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

38. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impordan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

39. Komponen biaya yang dapat diatribusikan langsung berdasarkan jenis aset tetap seperti terdapat pada tabel berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Biaya pembebasan tanah, biaya pengukuran, biaya pematangan, biaya penimbunan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, honorarium panitia pengadaan, dll
Peralatan dan mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya penyimpanan/gudang, biaya percobaan, honorarium panitia serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan bangunan	Harga pembelian, atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, biaya notaris, pajak, biaya perencanaan, biaya pengawasan, honorarium panitia, serta biaya lainnya yang dikeluarkan hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
Jalan, irigasi & instalasi	harga pembelian, atau biaya konstruksi, biaya pajak, biaya perencanaan, biaya pengawasan, honorarium panitia dan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap digunakan
Aset tetap lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset lainnya tersebut siap digunakan.

E. PENGUKURAN ASET TETAP

40. Tanah diakuipertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup argapembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan
41. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
42. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
43. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
44. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai
45. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
46. Atribusi biaya administrasi dan umum diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan konstruksi berupa gedung atau jalan dan jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal).
Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - b. Pengadaan barang selain konstruksi yang hanya sejenis dalam suatu kegiatan.
Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - c. Pengadaan barang/konstruksi yang terdiri dari berbagai jenis.
Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya tidak diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
47. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung dengan pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara prorata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
48. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang merupakan

ngabungandariberbagaimacampengadaanbarangmodalyangjikaharusdiatribusik
 ankemasing-
 masingasettetapjumlahnyatidakterlalumaterialdanmenimbulkankesulitandalam
 pelaporan,makadapatdiatribusikankeaset-
 asettertentuyangmemilikinilaipalingmaterialyangdominandalampengadaanterse
 butsepanjangtidakmenyesatkanpembacalaporan.

49. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
50. Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian
51. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi
52. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
53. Perolehan aset tetap yang nilainya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetapi diberlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya.
54. Batasan jumlah biyap kapitalisasi (capitalization treshold) perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Satuan	Nilai
1	Peralatan dan mesin :		
1.1	Alat-alat berat	Unit/buah	Rp. ≥ 50.000.000,00
1.2	Alat-alat angkutan	Unit/set	Rp. ≥ 5.000.000,00
1.3	Alat-alat bengkel	Unit/set	Rp. ≥ 2.500.000,00
1.4	Alat-alat pertanian/peternakan	Unit/set	Rp. ≥ 2.500.000,00
1.5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Unit/set	Rp. ≥ 700.000,00
1.6	Alat studio dan alat komunikasi	Unit/set	Rp. ≥ 1.500.000,00
1.7	Alat ukur	Unit/set	Rp. ≥ 1.500.000,00
1.8	Alat-alat kedokteran	Unit/set	Rp. ≥ 1.500.000,00
1.9	Alat-alat laboratorium	Unit/set	Rp. ≥ 1.500.000,00
1.10	Alat keamanan/persenjataan	Unit/set	Rp. ≥ 1.500.000,00
2	Gedung dan bangunan		
2.1	Bangunan gedung	Unit	Rp. ≥ 40.000.000,00
2.2	Bangunan monumen	Unit	Rp. ≥ 20.000.000,00
3	Aset tetap lainnya		
3.1	Buku	Buah/set	Rp. ≥ 250.000,00
3.2	Barang kebudayaan, dan olahraga	Buah/set	Rp. ≥ 250.000,00
4	Hewan, ternak, ikan dan tanaman		
4.1	Hewan :	Ekor	Rp. ≥ 1.500.000,00
4.2	Bidang Ternak		
4.2.1	Ternak Kecil	Ekor	Rp. ≥ 1.500.000,00
4.2.2	Ternak Besar	Ekor	Rp. ≥ 3.000.000,00

4.2.3	Aneka Ternak/Unggas	Ekor	Rp. ≥	500.000,00
4.3	Ikan	Ekor	Rp. ≥	350.000,00
4.4	Tanaman	Pohon	Rp. ≥	350.000,00

55. Aset tetap yang dikecualikan dari batas nilai satuan minimum kapitalisasi antara lain: tanah, jalan/irigasi/jaringan, koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

56. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.

57.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, dicatat secara ekstrakompasibel dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

F. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

58. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

59. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

60. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintah daerah. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

61. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas akuntansi/pelaporan, biaya perolehan aset tetap yang digunakan jika perolehan aset tersebut lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun dan jika nilai perolehan aset tersebut di bawah satu tahun sejak tanggal neraca, dicatat sebesar harga perolehan. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Perolehan Secara Gabungan

62. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar dan/atau harga pembelian masing-masing aset yang bersangkutan.

G. PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

63. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas

atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

64. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
65. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (writtendown) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (writtendown) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh, dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

H. ASET DONASI

66. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
67. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
68. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
69. Apabilaperolehanasettetapmemenuhikriteriaperolehanasetdonasi,makaperolehan tersebutdapatdiakui sebagai pendapatan-LOpemerintahdaerahdandisajikandi Neracasesuaidenganasetdonasiyangditerima denganpenjelasanpada CatatanatasLaporanKeuangan.

I. Dihapus

II. RENOVASI ASET TETAP

70. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).
71. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
72. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaatekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
73. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahanyang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

74. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan awal (renovasi) diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Satuan	Nilai
1	Tanah		Rp. ≥ 0,00
2	Peralatan dan mesin, terdiri dari :		
2.1	Alat-alat berat	Unit/buah	Rp. ≥ 25.000.000,00
2.2	Alat-alat angkutan	Unit/set	Rp. ≥ 2.500.000,00
2.3	Alat-alat bengkel	Unit/set	Rp. ≥ 2.500.000,00
2.4	Alat-alat pertanian/peternakan	Unit/set	Rp. ≥ 500.000,00
2.5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Unit/set	Rp. ≥ 500.000,00
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	Unit/set	Rp. ≥ 1.500.000,00
2.7	Alat ukur	Unit/set	Rp. ≥ 1.000.000,00
2.8	Alat-alat kedokteran	Unit/set	Rp. ≥ 1.000.000,00
2.9	Alat-alat laboratorium	Unit/set	Rp. ≥ 1.000.000,00
2.10	Alat keamanan/persenjataan	Unit/set	Rp. ≥ 1.000.000,00
3	Gedung dan bangunan		
3.1	Bangunan gedung	Unit	Rp. ≥ 20.000.000,00
3.2	Bangunan monumen	Unit	Rp. ≥ 15.000.000,00
5	Aset Lainnya		
5.1	Ast Tak Berwujud	-	Rp. ≥ 3.000.000,00

75. Pengeluaran setelah perolehan awal terhadap tanah, jalan/irigasi/jaringan, koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar dikecualikan dari batas minimum kapitalisasi.
76. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang tidak mencapai batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam kelompok belanja barang dan jasa.
77. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang mencapai batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih dianggarkan dalam belanja modal dan dicatat sebagai penambah nilai aset tersebut.
- 77a. Penambahan umur ekonomis akibat pengeluaran setelah perolehan awal dihitung berdasarkan presentase perbandingan antara biaya pemeliharaan dengan biaya perolehan awal dikalikan umur ekonomis.
- 77b. Apabila penambahan umur ekonomis akibat pengeluaran setelah perolehan awal ditambah dengan sisa umur ekonomis melebihi umur ekonomis semula, maka umur ekonomis ditetapkan paling tinggi sebesar umur ekonomis semula.

Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

- 77c. Renovasi aset tetap milik sendiri di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan asset tetap terkait.
- 77d. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai dikerjakan namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik Sendiri-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

- 77e. Renovasi aset tetap bukan milik sendiri-dalam lingkup entitas pelaporan

mencakup perbaikan aset tetap bukan milik sendiri suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan yang meliputi:

- a. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD;
- b. Renovasi aset tetap milik SKPD lain

- 77e. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan tidak dicatat oleh SKPD yang melakukan renovasi sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait.
- 77g. Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apababila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai dikerjakan namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
- 77h. Pada akhir tahun anggaran saat aset renovasi akan diserahkan pada pemilik, maka aset renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca, dan SKPD pemilik akan mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset yang direnovasi belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi tetap mencatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi.

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik Sendiri-Diluar Entitas Pelaporan

- 77i. Renovasi aset tetap bukan milik-di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi, yang meliputi:
- a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya;
 - b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/BUMD, yayasan, dan lain-lain.
- 77j. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar entitas pelaporan tidak dicatat oleh SKPD yang melakukan renovasi sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait.
- 77k. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar entitas pelaporan apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apababila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai dikerjakan namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
- 77l. Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi akan diserahkan pada pemilik, maka aset renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca, dan SKPD pemilik akan mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset yang direnovasi belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi tetap mencatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi.
- 77m. Pada akhir tahun anggaran saat aset renovasi akan diserahkan pada pemilik, maka aset renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca, dan SKPD pemilik akan mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset yang direnovasi belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi tetap mencatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

78. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
79. Untuk menentukan nilai penyusutan aset tetap maka terlebih dahulu harus diketahui:

- c. Biaya perolehan, nilai wajar dan nilai penilaian kembali
 - d. Umur ekonomis/masa manfaat
 - e. Metode penyusutan yang digunakan
80. Suatu aset dianggap telah mempunyai umur ekonomis apabila saat perolehannya paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal laporan, dan dikenakan menjadi 1 (satu) bulan
81. Perolehan aset sampai dengan tanggal 15 dalam suatu bulan perolehan, maka dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
82. Terhadap aset yang telah mempunyai umur ekonomis maka harus dihitung penyusutannya.
83. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula sebagai berikut:
- $$\text{Nilai penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan, nilai wajar, nilai penilaian kembali}}{\text{Umur ekonomis/masa manfaat}}$$
84. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
85. Dihapus
- 85a. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

86. Tanahdankonstruksidalampengerjaantidakdisusutkan.

87.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak selesai dilaksanakan.

J. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

88.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

89. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

K. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP (RETIREMENT AND DISPOSAL)

90.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepas karena aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomik/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan dari bupati dan/atau dengan persetujuan DPRD.

91. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan berita acara serah terima.

92. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada SK penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

93. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos aset lain-lain sebesar nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

K1. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

Reklasifikasi Aset Tetap

93a. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

93b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada SK penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya atau di *reklasifikasi* berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

93c. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode pelaporan. Dokumen sumber sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Koreksi Aset Tetap

- 93d. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar pos/akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 93e. Koreksi dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang sampai ke kantor pusat (BUD).
- 93f. Untuk keperluan tertentu koreksi dapat dilakukan secara sentralistik di kantor pusat (BUD), baru kemudian didistribusikan kepada entitas akuntansi untuk melakukan penyesuaian.
- 93g. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan, dan dapat dilakukan pada saat ditemukan kesalahan, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.
- 93h. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

L. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

- 94. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) penambahan;
 - (ii) pelepasan;
 - (iii) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (iv) mutasi aset tetap lainnya.
 - (c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (i) Nilai penyusutan;
 - (ii) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (iii) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (iv) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 95. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 96. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

M. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

97.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

98.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

99. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

100. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

N. PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

101. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

102. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

103. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

O. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

104. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

105. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

106. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

- b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
107. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan maka akan direklasifikasi menjadi tetap sesuai dengan kelompok etnia

P. PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

108. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
109. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan.
110. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan konstruksi;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
111. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a) Asuransi;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
112. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
113. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
114. Setiap pembayaran termin kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
115. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambatkan biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
116. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
117. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
118. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
119. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan

bkanolehhal-
halyangbersifatforcemajeurmakabiayapinjamanyangdibayarkanselamamasape
mberhentiansementarapembangunankonstruksidikapitalisasi. Sebaliknya jika
pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak
dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang
bersangkutan

120.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya
jatuhpada waktuyangberbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang
sudah selesai tidak diperhitungkan biaya
pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam
proses pengerjaan.

121.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya
akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan
pelaksanaan konstruksinya diakuisebagaikonstruksidalampengerjaan

Q. PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN

122. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam
pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi

123. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing
konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang
digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk
kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

R. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

124. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset
bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

125. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan
kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah
bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti
candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering
dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambungkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

126. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

127. Pemerintah kabupaten Fakfak mungkin mempunyai banyak aset bersejarah

yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

128. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
129. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibeban kan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
130. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap yang lain.
131. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins)

S. ASET MILITER (MILITARY ASSETS)

132.

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
5. Termasuk di dalam aset lainnya adalah :
 - a. Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - d. Aset tidak berwujud;
 - e. Aset lain-lain.
6. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
9. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun Guna Serah (BGS)
 - b. Bangun Serah Guna (BSG)
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Dalam penyewaan harus disertai dengan Surat Perjanjian Sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat penyewa;
 - b. jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan;
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan selama masa penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa;

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

12. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
13. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
14. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
15. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagihasil.
16. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, royalti, software, lisensi serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
17. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
18. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
19. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

B. KLASIFIKASI

20. Aset lainnya terdiri dari :
 - a. Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - d. Aset tidak berwujud;
 - e. Aset lain-lain
21. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi, tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain.
22. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi, aset tak berwujud, aset lain-lain.

23. Tagihan penjualan angsuran dapat berupa:
 - a. Tagihan dari penjualan rumah dinas;
 - b. Tagihan dari penjualan kendaraan dinas; dan
 - c. Tagihan lainnya dari penjualan aset.
24. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari:
 - a. Tuntutan perbendaharaan (TP);
 - b. Tuntutan ganti rugi (TGR).
25. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari :
 - a. sewa;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun Guna Serah (BGS);
 - d. Bangun Serah Guna (BSG).

B1. ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)

Klasifikasi

26. Aset tidak berwujud dapat meliputi:
 - a. Software komputeryang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
 - b. Lisensi dan franchise
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - c. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi adalah penyusunan master plan dan detail engineer design (DED) atau sejenisnya.
Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah feasibility study, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasilnya atau sejenisnya.
 - e. Aset tidak berwujud lainnya, termasuk aset tidak berwujud dalam pengerjaan

Kriteria Aset Tak Berwujud

- 26a. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 26b. Dapat diidentifikasi maksudnya ATB dapat:
 - a. Dipisahkan artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas;
 - b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- 26c. Dapat dikendalikan maksudnya entitas memiliki kemampuan untuk

memperoleh manfaat masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

26d. Manfaat ekonomi masa depan maksudnya dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potensial services*) di masa depan, misalnya dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa kepemerintah.

Masa Manfaat ATB

26e. Berdasarkan masa manfaat ATB dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) maksudnya dibatasi umur atau banyaknya unit yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomi mana yang lebih pendek;
- b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) maksudnya dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.

Amortisasi ATB

26f. ATB dengan masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas dll diamortisasi selama masa manfaatnya atau masa secara hukum mana yang lebih pendek dengan menggunakan metode garis lurus.

26g. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - 1) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut;
 - 2) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

26h. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

26i. Dalam hal manfaat ekonomi yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan kedalam jumlah tercatatnya.

26j. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan tak terbatas, abadi waralaba dll tidak boleh diamortisasi.

26k. Masa manfaat ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat ATB tak terbatas.

Penurunan Nilai (*Impairment*) ATB

26l. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATB dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa ATB mengalami penurunan nilai.

26m. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya nilai pasar aset turun, manfaat ekonomi yang diharapkan tidak diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan system dan lain-lain.

26n. Dalam hal terdapat penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan

semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

- 26o. Jika terbukti suatu ATB tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dimasa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

- 26p. Suatu ATB dapat dihentikan penggunaannya karena pelepasan atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasannya.
- 26q. Pelepasan ATB karena pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:
- dijual;
 - dipertukarkan;
 - dihibahkan;
 - dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.
- 26r. Penghentian ATB dari penggunaannya dilakukan melalui proses penghapusan dan apabila telah dihapus, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup.
- 26s. Dalam hal penghentian ATB karena pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan dan masih memiliki nilai buku, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas, sedangkan penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
27. Aset lain-lain meliputi:
- aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah kabupaten Fakfak karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan;
 - aset yang dipinjampakaikan kepada unit pemerintah yang lain;
 - aset yang telah diserahkan kepada pihak lain tetapi belum ada dikumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya;
28. Aset yang telah dihapuskan namun belum dilakukan pemusnahan atau pelelangan dicatat sebagai aset ekstra komptabel.
29. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dan dalam proses penghapusan, dihentikan penyusutannya sejak direklasifikasi dari aset tetap.

C. PENGAKUAN

30. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :
- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
31. Tagihan penjualan angsuran diakui setelah Surat Keputusan Bupati tentang penjualan aset dan Perjanjian Sewa Beli ditandatangani.
32. Tuntutan perbendaharaan diakui pada saat surat keputusan tentang pembanan tuntutan perbendaharaan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
33. Tuntutan ganti rugi diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani oleh yang bersangkutan.
34. Sewa diakui pada saat Surat Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani oleh para pihak dengan terjadi perubahan klasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.
35. Kerja Sama Pemanfaatan diakui pada saat Surat Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani oleh para pihak dengan perubahan klasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

36. Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat Surat Perjanjian Kerja Sama BGS ditandatangani oleh para pihak dan saat terjadi perubahan klasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.
37. Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.
38. Aset tak berwujud diakui jika:
 - a. kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
39. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
40. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
41. Apabila pengembangan aset tak berwujud jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau melewati tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*) dan akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

D. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

42. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah/bendahara penerimaan DPPKAD atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
43. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
44. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
45. Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap.
46. Bangun Guna Serah (BGS) yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
47. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
48. Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut dikurangi penyusutan.
49. Aset Bangun Serah Kelola yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
50. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang

diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

51. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus disesuaikan dengan kriteria masing-masing aset tetap tidak berwujud.
52. Aset tidak berwujud berupa software computer akan dihapus setelah benar-benar tidak memberikan lagi manfaat dan/atau tidak digunakan lagi dalam operasional suatu entitas.
53. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

E. PENYAJIAN

54. Aset lainnya disajikan di neraca sebagai bagian dari aset.
55. Tagihan penjualan angsuran disajikan sebesar nilai buku atau nilai kontrak atau nilai berdasarkan keputusan penjualan angsuran dikurangi dengan bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan/atau pelunasannya.
56. Tuntutan perbendaharaan disajikan sebesar nilai buku atau nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan dikurangi dengan bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan/atau pelunasannya.
57. Tuntutan Ganti Rugi disajikan sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan bagian lancar tuntutan ganti rugi dan/atau pelunasannya.
58. Kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai kontrak, nilai buku aset yang diserahkan untuk dikerjasamakan, nilai perolehan aset yang diserahkan sebagai hasil kerjasama.
59. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan di neraca dalam klasifikasi aset tetap.

F. PENGUNGKAPAN

60. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi, nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi, masa manfaat, nilai sisa, penambahan/pengurangan penghentian dan pelepasan atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG);
 - d. Dasar hukum penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan jangka waktu pelunasannya;
 - e. Hal-hal yang menyebabkan penghentian penggunaan dan jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya;
 - f. Informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 18 AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Fakfak yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
4. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Bebanbarang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Bebanbunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Bebansubsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Bebanhibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Bebanpenyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
12. Bebanpenyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

13. Bebanlain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Bebantransfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah daerah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

18. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saatterjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saatterjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
19. Saat timbulnya kewajibanartinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh, tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya namun belum dibayar pemerintah daerah dapat diakui sebagai beban.
20. Saat terjadinya konsumsi asetartinya beban diakui padasaat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
21. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasaartinyabeban diakui padasaat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
22. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
23. Beban diakui sebelum pengeluaran kasdilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
24. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kasdilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
25. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

26. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Fakfak dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
27. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
28. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
29. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - g. Beban bantuan sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas.
 - h. Belanja bantuan sosial yang telah terjadi akan menjadi beban bantuan sosial pada LO.
 - i. Belanja bantuan sosial yang telah dikeluarkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pihak yang berhak, belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial.
 - j. Bantuan sosial berupa uang yang diberikan dengan mekanisme penyaluran langsung ke rekening penerima bantuan sosial yang ada pada lembaga penyalur (perbankan/kantor pos/agen layanan keuangan digital) pengakuan bantuan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Jika rekening tersebut merupakan milik penerima, maka beban bantuan sosial diakui pada saat kas diserahkan kepada penyalur atau pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.
 - b. Jika rekening tersebut merupakan rekening penyalur atau rekening pemerintah, maka beban bantuan sosial diakui pada saat kas diterima oleh penerima.
 - k. Terhadap sisa kas yang belum diambil oleh yang berhak dan masih berada di rekening penyalur, perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Jika penerima masih memiliki hak untuk mengambil uangnya pada periode berikutnya maka diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

- b. Jika penerima tidak dapat menerima lagi uangnya pada periode berikutnya maka apabila belum disetor kembali ke kas daerah akan diakui sebagai Kas Lainnya.
- l. Dalam hal bantuan sosial disalurkan melalui lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui jika penerima telah mengambil bantuan sosial dari lembaga penyalur. Jika masih terdapat uang yang belum disalurkan, dan entitas mempunyai hak pengendalian atas uang tersebut, maka:
 - a. Disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya apabila uang tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima.
 - b. Disajikan sebagai Kas Lainnya jika uang tersebut harus disetor kembali ke kas daerah.
Atas sisa uang tersebut tidak diakui sebagai beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial diakui jika kas telah diserahkan kepada penerima atau kas telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
- m. Bantuan sosial berupa barang yang diberikan secara langsung oleh instansi pemerintah kepada penerima bantuan sosial atau disalurkan melalui lembaga penyalur non pemerintah, beban bantuan sosial diakui pada saat barang telah diterima oleh pihak penerima bantuan sosial maupun lembaga penyalur. Barang yang dibeli dari belanja bantuan sosial namun masih ada pada instansi pemerintah dan belum diterima oleh penerima bantuan sosial, maka belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan dilaporkan sebagai persediaan SKPD.
- n. Barang yang belum disalurkan oleh lembaga penyalur non pemerintah dan masih berada dalam pengendalian pemerintah, maka beban bantuan sosial belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan SKPD. Jika barang tersebut berada di luar pengendalian pemerintah, maka atas sisa barang tersebut diakui sebagai beban bantuan sosial dan tidak dapat diakui sebagai persediaan SKPD.

C. PENGUKURAN

30. Bebandiukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. Nilai buku atas aset yang tidak diketahui nilai perolehannya dan telah ditetapkan oleh Tim Penilai Aset Daerah.
- d. Beban bantuan sosial diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa.
- e. Bantuan sosial yang disalurkan melalui lembaga penyalur, beban bantuan sosial diukur sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur tersebut.
- f. Bantuan sosial dalam bentuk barang, beban bantuan sosial diukur sebesar nilai barang yang telah diserahkan kepada penerima. Sedangkan barang yang belum diserahkan kepada penerima akan dicatat sebagai persediaan dan dinilai dan disajikan sebesar:
 - 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 31. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban operasi, yang terdiri dari: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban

- bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;
- b. Beban transfer;
 - c. Beban non operasional;
 - d. Beban luar biasa.
32. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.
33. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
34. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, bantuan sosial antara lain:
- a. Sisa dana yang belum diserahkan dan masih ada komitmen untuk penyaluran pada periode berikutnya.
 - b. Kebijakan/ketentuan penyaluran bantuan sosial berupa barang dan perlakuan barang yang masih berada di lembaga penyalur non pemerintah yang belum disalurkan kepada penerima.

BUPATIFAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMADUSWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002